



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME AKREDITASI UNTUK STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Mekanisme Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pada Akreditasi Program Studi;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi;
8. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
10. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola; dan
11. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG MEKANISME AKREDITASI UNTUK STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) LAMEMBA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang berstatus Badan Hukum tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

- Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
- (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
 - (3) Instrumen Akreditasi Unggul Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul yang selanjutnya disebut Instrumen Akreditasi Unggul (IAU);
 - (4) Majelis Akreditasi LAMEMBA yang selanjutnya disebut MA adalah organ LAMEMBA yang bersifat kolegial yang bertugas melakukan fungsi monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Dewan Eksekutif LAMEMBA terkait pelaksanaan fungsi Akreditasi LAMEMBA;
 - (5) Dewan Eksekutif LAMEMBA yang selanjutnya disebut dengan DE adalah organ LAMEMBA yang bersifat kolegial yang melaksanakan fungsi operasional LAMEMBA dalam rangka mengemban amanah LAMEMBA untuk mencapai tujuan pendirian LAMEMBA;
 - (6) Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disebut dengan UPPS adalah unit yang bertanggung jawab untuk mengelola program studi di suatu Perguruan Tinggi;
 - (7) Program Studi yang selanjutnya disebut dengan PS adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu pada suatu bidang keilmuan tertentu;
 - (8) Asesmen Kecukupan yang selanjutnya disebut dengan AK adalah kegiatan evaluasi terhadap dokumen usulan Akreditasi disampaikan oleh UPPS sebagai bagian dari tahapan Akreditasi dengan menggunakan IAU;
 - (9) Asesmen Lapangan yang selanjutnya disebut dengan AL adalah kegiatan untuk melakukan verifikasi, validasi dan klarifikasi terhadap data dan informasi yang tertulis pada dokumen usulan Akreditasi serta mendapatkan informasi tambahan dan penilaian lapangan di PS;
 - (10) Dokumen Evaluasi Diri yang selanjutnya disebut dengan DED adalah dokumen yang berisi analisis kinerja program studi disampaikan oleh UPPS sebagai bagian dari dokumen usulan Akreditasi yang disiapkan sesuai dengan yang ditentukan dalam IAU;
 - (11) Dokumen Kinerja Program Studi yang selanjutnya disebut dengan DKPS adalah dokumen yang berisi data kuantitatif tentang capaian kinerja program studi disampaikan oleh UPPS sebagai bagian dari dokumen usulan Akreditasi yang disiapkan sesuai dengan yang ditentukan dalam IAU;
 - (12) Terakreditasi Unggul untuk dua tahun adalah Status Unggul yang telah memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul untuk dua tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam IAU; dan
 - (13) Terakreditasi Unggul untuk lima tahun adalah Status Unggul yang telah memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun sebagaimana yang telah ditentukan dalam IAU.

Pasal 2

- (1) Akreditasi adalah proses penjaminan mutu eksternal berupa serangkaian proses evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada luaran/dampak (*output/outcome*) untuk mengonfirmasi pelaksanaan proses pendidikan tinggi telah memenuhi standar yang ditetapkan;
- (2) Akreditasi program studi (APS) untuk Status Terakreditasi Unggul adalah proses penjaminan mutu dilakukan oleh LAMEMBA untuk memastikan suatu program studi telah mencapai tingkat mutu unggul yang ditetapkan LAMEMBA.

AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 3

- (1) APS untuk mendapatkan Status Terakreditasi Unggul dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) dapat diikuti oleh program studi dengan status akreditasi Terakreditasi Pertama, Terakreditasi, Peringkat Akreditasi C, Peringkat Akreditasi B, Peringkat Akreditasi A, Peringkat Akreditasi Baik, Peringkat Akreditasi Baik Sekali, atau Peringkat Akreditasi Unggul;
- (2) APS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dari PS tersebut;
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi dimaksud dapat mengajukan permohonan Akreditasi untuk lebih dari 1 (satu) PS secara bersamaan pada UPPS yang sama di Perguruan Tinggi tersebut;
- (4) Berdasarkan permohonan Akreditasi dimaksud dalam Pasal (2), LAMEMBA melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian untuk menentukan apakah PS yang dimohonkan tersebut dapat mengikuti tahapan proses Akreditasi; dan
- (5) Prosedur pengajuan permohonan dimaksud pada Ayat (2) dan prosedur pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dimaksud pada Ayat (4) diatur tersendiri.

Pasal 4

- (1) PS dengan Status Terakreditasi Unggul berarti bahwa program studi tersebut telah diselenggarakan dengan memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul untuk dua tahun atau Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun;
- (2) Standar untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh BAN-PT; dan
- (3) Instrumen Akreditasi digunakan dalam melaksanakan asesmen oleh asesor adalah IAU yang dikembangkan dan ditetapkan oleh LAMEMBA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BIAYA AKREDITASI DAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) APS yang dimaksud pada Pasal 3 diatas dikenai biaya Akreditasi yang ditetapkan LAMEMBA; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang biaya Akreditasi dan pembayarannya diatur tersendiri.

PRINSIP-PRINSIP AKREDITASI

Pasal 6

LAMEMBA melaksanakan Akreditasi dengan prinsip-prinsip:

- a. Independen yaitu pelaksanaan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. Akurat yaitu pelaksanaan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Objektif yaitu pelaksanaan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;
- d. Transparan yaitu pelaksanaan Akreditasi dilakukan berdasarkan mekanisme yang dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan;
- e. Akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. Efisien yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya.

PROSES PRA-AKREDITASI

Pasal 7

- (1) Program Studi untuk memperoleh status Terakreditasi Unggul dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Pra-Akreditasi dan Akreditasi;
- (2) Pengajuan Pra-Akreditasi dilakukan sebelum masuk Proses Akreditasi;
- (3) Pra-Akreditasi adalah kesiapan program studi untuk lanjut ke Proses Akreditasi;
- (4) Hasil dari proses Pra-Akreditasi adalah Layak atau Tidak Layak untuk lanjut ke Proses Akreditasi; dan
- (5) Prosedur Pra-Akreditasi diatur dalam peraturan tersendiri.

PROSES AKREDITASI

Pasal 8

APS untuk mendapatkan status Terakreditasi Unggul dilaksanakan dalam 6 (enam) tahap yaitu:

- a. Asesmen Kecukupan;
- b. Validasi Hasil Asesmen Kecukupan;
- c. Asesmen Lapangan;
- d. Validasi Hasil Asesmen Lapangan;
- e. Penetapan Status Terakreditasi Unggul; dan
- f. Penerbitan Keputusan tentang Status Terakreditasi Unggul.

ASESMEN KECUKUPAN

Pasal 9

- (1) AK dilaksanakan untuk memastikan keterpenuhan Syarat Terakreditasi Unggul sebagaimana yang ditentukan dalam IAU berdasarkan data dan informasi yang disampaikan dalam DED dan DKPS;
- (2) AK dilaksanakan oleh Panel Asesor yang ditugaskan oleh DE untuk setiap PS; dan
- (3) Panel Asesor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengisi Formulir Penilaian Asesmen Kecukupan sebagaimana dimaksud dalam IAU.

Pasal 10

- (1) Atas dasar keterpenuhan dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1), Panel Asesor memberi rekomendasi apakah PS yang dimaksud telah memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul untuk dua tahun atau Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun;
- (2) Dalam hal PS yang dimaksud telah memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul dimaksud pada Ayat (1) Panel Asesor memberi rekomendasi PS tersebut mengikuti Tahap Asesmen Lapangan;
- (3) Dalam hal PS yang dimaksud tidak memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul Dua Tahun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Panel Asesor memberi rekomendasi PS tersebut tidak unggul; dan
- (4) Prosedur Asesmen Kecukupan diatur tersendiri.

VALIDASI HASIL ASESMEN KECUKUPAN

Pasal 11

- (1) Validasi Hasil Asesmen Kecukupan dilaksanakan untuk melakukan validasi atas rekomendasi Panel Asesor sebagaimana dimaksud pada Pasal 10;
- (2) Validasi Hasil Asesmen Kecukupan dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Validator;
- (3) Validator menyampaikan hasil validasi dimaksud pada ayat (2) pada Formulir Penilaian Validasi Asesmen Kecukupan;
- (4) Hasil Validasi Asesmen Kecukupan diverifikasi oleh satu orang verifikator yaitu MA atau DE Atau verifikator lain yang ditunjuk oleh MA; dan
- (5) Prosedur Validasi Hasil Asesmen Kecukupan diatur tersendiri.

ASESMEN LAPANGAN

Pasal 12

- (1) AL dilaksanakan untuk mengklarifikasi, memverifikasi dan mengonfirmasi langsung bukti dan dokumen pendukung yang menjadi dasar bagi Asesor ketika melaksanakan Asesmen Kecukupan serta untuk mendapatkan data dan informasi tambahan yang diperlukan untuk memastikan keterpenuhan Syarat Status Terakreditasi Unggul;
- (2) AL dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Panel Asesor terdiri dari 2 (dua) orang Asesor yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif untuk setiap PS;
- (3) Panel Asesor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengisi Formulir Penilaian Asesmen Lapangan; dan
- (4) Prosedur pelaksanaan AL diatur tersendiri.

VALIDASI HASIL ASESMEN LAPANGAN

Pasal 13

- (1) Validasi atas Hasil Asesmen Lapangan dilaksanakan untuk melakukan validasi atas isian Formulir Penilaian Asesmen Lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (3);
- (2) Validasi Hasil Asesmen Lapangan dilaksanakan oleh Komite Akreditasi yang ditugaskan oleh DE;
- (3) Komite Akreditasi menyampaikan hasil validasi dimaksud pada ayat (2) dalam Formulir Penilaian Komite Akreditasi; dan
- (4) Prosedur Validasi Hasil Asesmen Lapangan diatur tersendiri.

KEPUTUSAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan atas Status Terakreditasi Unggul dilakukan melalui rapat penetapan Status Terakreditasi Unggul;
- (2) Rapat dimaksud pada Ayat (1) memutuskan Status Terakreditasi Unggul untuk dua tahun atau Status Terakreditasi Unggul untuk lima tahun, atau tidak unggul; dan
- (3) Prosedur pengambilan keputusan pada Ayat (1) diatur tersendiri.

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

Pasal 15

- (1) Program Studi yang diputuskan Status Terakreditasi Unggul untuk lima tahun akan mendapatkan SK dan Sertifikat Status Terakreditasi Unggul untuk lima tahun;
- (2) Program Studi yang diputuskan Status Terakreditasi Unggul untuk dua tahun akan mendapatkan SK dan Sertifikat Status Terakreditasi Unggul untuk dua tahun, serta dapat mengikuti proses lanjutan untuk mendapatkan Status Terakreditasi Unggul untuk lima tahun; dan
- (3) Proses lanjutan yang dimaksud Ayat (2) akan diatur dengan peraturan tersendiri.

KEBERATAN ATAS HASIL PENETAPAN STATUS

Pasal 16

- (1) Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan APS sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) dapat mengajukan keberatan terhadap hasil APS paling lambat 6 (enam) bulan setelah terbitnya hasil APS; dan
- (2) Mekanisme penyelesaian ajuan keberatan dimaksud pada Ayat (1) diatur tersendiri.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) LAMEMBA melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pemenuhan Syarat Status Terakreditasi Unggul; dan
- (2) Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) diatur tersendiri.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) LAMEMBA dapat melakukan perubahan atas Peraturan ini bila diperlukan; dan
- (3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2025
Majelis Akreditasi LAMEMBA

Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,M.Si.,Ak.,CA
Ketua